



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN (*COMMUNITY DEVELOPMENT*) UNTUK MENGENTASKAN  
KEMISKINAN (CDMK) BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program pembangunan desa yang berkesinambungan dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan perluasan kesempatan kerja, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Program Bantuan *Community Development* untuk mengentaskan kemiskinan (CDMK) Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan Program Bantuan *Community Development* untuk mengentaskan kemiskinan (CDMK) Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Bantul, perlu diberikan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan *Community Development* untuk Mengentaskan Kemiskinan (CDMK) Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Desa di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN (*COMMUNITY DEVELOPMENT*) UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN (CDMK) BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPADA DESA DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah DIY adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul.
5. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
14. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah DIY kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
15. Kelompok Sasaran Program adalah gabungan individu pengguna atau manfaat program yang terdiri anggota masyarakat yang masuk dalam wilayah pedukuhan.
16. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
17. TKSO adalah tenaga kerja sukarela otonom di tingkat wilayah kerja dengan 1 (satu) koordinator sebagai tenaga pendamping kelompok penerima program pemberdayaan masyarakat bantuan keuangan Pemerintah DIY.
18. Desa Berkembang atau disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan serta memiliki Indeks Desa Membangun kurang atau sama dengan ( $\leq$ ) 0,7072 dan lebih besar ( $>$ ) dari 0,5989.

## Pasal 2

Program Bantuan *Community Development* untuk mengentaskan kemiskinan (CDMK) Bantuan Keuangan Pemerintah DIY kepada Desa Kabupaten Bantul dipergunakan untuk program bantuan pemberdayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di tingkat pedukuhan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

## Pasal 3

Program bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran aktif Pamong Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan kesinambungan program khususnya menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi Desa;

- b. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat desa;
- c. meningkatkan fasilitasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. meningkatkan peran serta perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat Desa;
- e. meningkatkan keserasian dan keselarasan program pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- f. mendorong percepatan program penanganan Desa Berkembang di Kabupaten Bantul.

## BAB II MEKANISME PROGRAM

### Bagian Kesatu Pendamping dan Pelaksana Program

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana program tingkat Kabupaten Bantul adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.
- (2) Pendampingan program di Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pendamping program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Camat selaku Pembina Tim Pelaksana Desa.
- (4) Tugas Tim Pendamping Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan program;
  - b. melakukan sosialisasi dan pedoman pelaksanaan program kepada Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - c. memberikan masukan, saran dan arahan kepada Pemerintah Desa maupun langsung kepada kelompok penerima bantuan;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendampingan dalam APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
- (6) Dana pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, biaya makan dan minum rapat, ATK dan perjalanan dinas.

### Bagian Kedua Pelaksana Program Tingkat Desa

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa untuk melaksanakan Program Tingkat Desa.

- (2) Susunan Tim Pelaksana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa, paling sedikit terdiri atas :
- a. Penanggungjawab Lurah Desa;
  - b. Ketua dari unsur Pamong Desa;
  - c. Sekretaris dari unsur LPMD;
  - d. Bendahara Desa; dan
  - e. Anggota dari pengurus TPK Desa dan tokoh masyarakat sesuai keperluan.
- (3) Tugas Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah :
- a. melaksanakan sosialisasi program Pemberdayaan Desa (*Community Development*) di tingkat desa;
  - b. memfasilitasi pembentukan kelompok calon penerima bantuan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan;
  - c. menyeleksi anggota kelompok keluarga miskin sesuai data dari TKPK Kabupaten Bantul;
  - d. melakukan verifikasi proposal kelompok yang mengajukan bantuan;
  - e. menyalurkan dana bantuan lewat rekening kelompok;
  - f. melakukan pengawasan dan evaluasi serta membina kelompok penerima manfaat; dan
  - g. dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana desa bertanggungjawab kepada Lurah Desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat menganggarkan dana pendampingan dalam APBDes untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program.
- (5) Dana pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, biaya makan dan minum rapat, ATK dan perjalanan dinas.

### Bagian Ketiga Sosialisasi Program

#### Pasal 6

- (1) Tim Pendamping Kabupaten melaksanakan sosialisasi program dan petunjuk pelaksanaan program kepada Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat pedukuhan sebagai persiapan pembentukan kelompok.

### Bagian Keempat Pembentukan Kelompok

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat membentuk kelompok dengan prioritas anggotanya adalah keluarga miskin dan pengangguran berdasarkan data dari TKPK serta memiliki potensi untuk diberdayakan.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat pedukuhan diutamakan dalam 1 (satu) RT melalui proses musyawarah warga pedukuhan dengan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan berdasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan.

- (3) Batasan usia anggota kelompok paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Tim Pelaksana Desa bertanggung jawab atas validasi kelompok yang dibentuk masyarakat.
- (5) Struktur organisasi kelompok disusun sesuai kebutuhan, paling sedikit terdiri atas :
  - a. pengurus, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara; dan
  - b. anggota yang terdiri dari warga pedukuhan yang disepakati dalam musyawarah pedukuhan dan belum pernah menerima bantuan keuangan sejenis dari Pemerintah DIY.
- (6) Jumlah anggota kelompok paling sedikit 10 (sepuluh) orang warga pedukuhan diutamakan dalam 1 (satu) RT dan yang memiliki kesamaan usaha/profesi.
- (7) Lurah Desa, Pamong Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah tidak diperbolehkan menjadi pengurus, maupun penerima manfaat langsung dari program ini.
- (8) Jenis kegiatan usaha ditentukan sendiri oleh kelompok melalui musyawarah dengan ketentuan :
  - a. jenis usaha yang akan dikelola oleh kelompok harus benar-benar mencerminkan pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran yang mempunyai kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan;
  - b. jenis kegiatan adalah di bidang ekonomi produktif, antara lain dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, usaha dagang, industri rumah tangga dan industri kerajinan; dan
  - c. kegiatan yang dilakukan diprioritaskan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan penganggur.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan
- (2) Kelompok berkewajiban :
  - a. membuat rencana kegiatan;
  - b. membuka rekening;
  - c. melaksanakan kegiatan sesuai proposal;
  - d. mengembangkan usaha dan jumlah anggotanya; dan
  - e. membuat laporan perkembangan usaha secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.

#### Bagian Kelima Pengajuan Dana

#### Pasal 9

- (1) Kelompok mengajukan proposal kepada Lurah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok dan Sekretaris Kelompok serta diketahui Koordinator TKSO Wilayah Kerja dan disahkan Dukuh.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Surat Permohonan Bantuan;
  - b. Latar Belakang;
  - c. Maksud dan Tujuan;

- d. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB);
- e. Susunan Pengurus dan Anggota Kelompok;
- f. Berita acara : pembentukan, pembuatan aturan dan kesepakatan jenis usaha/kegiatan kelompok; dan
- g. Surat Pernyataan kesanggupan menjadi anggota kelompok, mengelola, mengembangkan dan menggulirkan dana bantuan kepada warga miskin lainnya yang belum masuk kelompok.

Bagian Keenam  
Verifikasi Proposal

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Desa melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Hasil verifikasi kelompok harus diketahui Camat.
- (3) Kelompok yang lolos verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Materi verifikasi terdiri atas :
  - a. kelengkapan dan kesesuaian proposal menurut pedoman pelaksanaan program;
  - b. Dokumen Kartu Identitas penduduk (KTP);
  - c. komposisi anggota adalah 60% (enam puluh) persen KK miskin berdasarkan data TKPK dan 40% (empat puluh) persen untuk pengangguran yang ada di pedukuhan setempat; dan
  - d. apabila komposisi anggota KK miskin dan pengangguran tidak terpenuhi dapat diambilkan dari warga yang masuk kategori rawan miskin.

Bagian Ketujuh  
Penetapan Alokasi Dana

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi Bantuan *Community Development* untuk masing-masing desa dengan mempertimbangkan nilai prosentase keluarga miskin dan jumlah pengangguran.
- (2) Besaran alokasi Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah dana bantuan CDMK dari Pemerintah DIY sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pembagian sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi merata untuk 12 (dua belas) desa, sedangkan sisanya sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi kepada 12 (dua belas) desa dengan menggunakan dasar perhitungan, besaran alokasi dana sesuai nilai/bobot variabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Variable	Bobot
Jumlah pengangguran	0,60
Prosentase gakin	0,40
Jumlah	1,00

(4) Penghitungan Besaran alokasi Bantuan CDMK untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan rumus :

$$ABCD = JKx \times \text{Rp. } 20,000,000,-$$

Keterangan :

ABCD = besaran Alokasi Bantuan *Community Development*

JKx = jumlah kelompok desa " X "

Sedangkan untuk penghitungan JKx dengan menggunakan rumus :

$$JKx = BDX \times \left( \frac{\sum \text{Tot Ang}}{AK} \right)$$

Keterangan :

JKx = jumlah kelompok desa " X "

BDX = nilai bobot untuk desa " X "

$\sum \text{Tot Ang}$  = jumlah total anggaran CD se- Kabupaten Bantul

AK = anggaran per kelompok

Penentuan besar nilai bobot desa ( BDX ) dihitung dengan rumus :

$$BDX = SGX + SPX$$

Keterangan :

BDX = nilai bobot desa " X "

SGX = skor gakin desa " X "

SPX = skor pengangguran desa " X "

Besarnya SGX dan SPX dihitung dengan rumus :

$$SGX = SG \times B1$$

Keterangan :

SGX = skor gakin desa " X "

B1 = nilai % gakin

$$SPX = SP \times B2$$

Keterangan :

SPX = skor pengangguran desa " X "

B2 = jumlah pengangguran

(5) Kelebihan dari perhitungan dana bantuan dari Pemerintah DIY sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (4) akan dipergunakan untuk pemberian penghargaan (*reward*) kepada kelompok yang berhasil mengembangkan usaha dan/atau anggotanya.

(6) Pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada kelompok yang dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim Pendamping Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedelapan Pencairan Dana

### Pasal 12

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq. PPKD dilampiri kelengkapan Bend 26a, kwitansi dan fotocopy Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana *Community Development*.

(2) Bendahara PPKD membuat SPPLS, SPMLS dan diajukan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D LS atas nama Desa/penerima.

- (3) Pemerintah Desa mencairkan SP2D LS bantuan keuangan di Bank BPD DIY Cabang Bantul dan memasukkan ke rekening giro desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul sebagai bagian dari anggaran pendapatan dalam APBDesa dan dicatat dalam Buku Kas Umum Desa.
- (4) Bendahara Desa harus menyalurkan dana kepada kelompok sesuai besaran alokasi yang telah ditetapkan melalui rekening kelompok di Bank BPD DIY Cabang Bantul, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan.

BAB III  
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA  
Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk :
  - a. kegiatan aneka usaha : pengadaan sarana usaha kelompok
  - b. kegiatan peternakan : pengadaan hewan ternak; dan
  - c. kegiatan perikanan : pengadaan bibit ikan.
- (2) Bantuan Keuangan diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum pernah menerima bantuan pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah DIY.
- (3) Besaran jumlah bantuan keuangan untuk masing-masing kelompok paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penentuan besaran jumlah bantuan keuangan untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil kajian kelayakan usaha oleh TKSO .
- (5) Bantuan keuangan dapat dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang usaha kelompok paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah bantuan.
- (6) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan masuk rekening kelompok sudah mencairkan dan membelanjakan sesuai dengan proposal pengajuan.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di tingkat Desa melalui mekanisme APBDesa di setiap Tahun Anggaran.
- (2) Lurah Desa melaporkan kegiatan kelompok mulai dari penerimaan bantuan, pelaksanaan dan perkembangan setiap triwulan secara berkelanjutan sejak bantuan diterima dengan di fasilitasi TKSO.
- (3) Materi laporan paling sedikit memuat :
  - a. kelembagaan kelompok;
  - b. laporan keuangan kelompok;
  - c. perkembangan pelaksanaan program;
  - d. masalah yang dihadapi di tingkat kelompok; dan
  - e. manfaat program.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 15

- (1) Dana bantuan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan selain yang tercantum dalam proposal yang diajukan oleh kelompok.
- (2) Dana bantuan tidak boleh diinvestasikan dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan bunga atau pendapatan lain dari perbankan.
- (3) Dana bantuan tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan fisik yang tidak menunjang program seperti untuk membangun gapura, prasasti, gardu, jalan, rehab kantor desa dan sejenisnya termasuk untuk belanja penunjang seperti honor tim, uang lembur, ATK dan/atau perjalanan dinas.
- (4) Pemerintah Desa tidak diperkenankan menggunakan dana bantuan yang telah diserahkan kepada kelompok.
- (5) Pemerintah Desa tidak diperkenankan mengalihkan dana bantuan kepada kelompok lain.

BAB VI  
PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pendampingan Program Bantuan CDMK oleh Tim Pendampingan Kabupaten Bantul dibantu oleh TKSO.
- (2) Penunjukan TKSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas TKSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan sosialisasi program bersama Tim Pelaksana Desa;
  - b. memfasilitasi pembentukan kelompok;
  - c. membuat kajian kelayakan usaha kelompok;
  - d. memfasilitasi penyusunan proposal kelompok;
  - e. memberikan motivasi kepada kelompok untuk terlibat secara aktif dalam program dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program;
  - f. memfasilitasi kelompok dalam pengelolaan manajemen organisasi;
  - g. mendorong kelompok untuk meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan dana stimulan program untuk pengembangan usaha;
  - h. memberikan saran pemecahan terhadap setiap permasalahan kelompok;
  - i. melakukan koordinasi dengan pendamping tingkat kecamatan dan kabupaten;
  - j. memfasilitasi pengembangan jaringan antar kelompok sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat; dan
  - k. memfasilitasi pembuatan laporan perkembangan bantuan kelompok.

## Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kabupaten dimaksudkan untuk melihat capaian program, hambatan dan persoalan-persoalan yang muncul.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan tujuan :
  - a. untuk mengetahui tahapan kegiatan Tim Pelaksana Desa;
  - b. untuk mengetahui kegiatan kelompok dan perkembangan sekaligus menjangring masukan, saran yang dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. sebagai dasar untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program berikutnya.
- (3) Pemerintah Desa membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membina, mengawasi dan melakukan evaluasi kelompok yang ditandatangani Lurah Desa.

## Pasal 18

Penyimpangan dan/atau penyalahgunaan yang terjadi dalam pelaksanaan program akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan aparat pengawasan lainnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 40

